

BAB V PEMBAHASAN

Tujuan dari ditegakkannya syari'at Islam adalah mencakup lima hal dengan apa yang disebut sebagai *Maqâsidh al-syarî'ah*, yaitu *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-dîn* (memelihara Agama) *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan) *hifzu al-māl* (memelihara harta), dan *hifzu al-'aql* (memelihara akal). Oleh karenanya segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at tentu telah mempertimbangkan kemaslahatan yang terkandung didalamnya, tidak sekedar mengikuti prasangka belaka.

Umat Islam seluruhnya dianjurkan untuk menikah bahkan hukumnya bisa wajib sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mughnī*, karena pada manusia terdapat naluri biologis yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, Islam mengatur manusia dalam hal hubungan laki-laki dan wanita, yaitu yang disebut dengan pernikahan, seorang laki-laki bisa hidup berdampingan dengan seorang wanita dalam ranah hidup berumah tangga. Namun, tidak bisa dipungkiri, laki-laki dan wanita memiliki karakter dan sifat yang cukup berbeda. Akan tetapi, Islam begitu elastis, aturan-aturan yang terdapat dalam Islam tidak hanya mencakup *uluhiyah*, juga dari segala aspek kehidupan.

Menurut Izzudin bin Abd Al-Salam seluruh syari'at itu *maşlahah* baik dalam bentuk menolak *mafsadah* atau dengan menggapai *maşlahah*.¹ Hal-hal yang ditetapkan oleh syari'at baik itu dalam rangka mencapai kemashlahatan atau mempertimbangkan terjadinya kemudârahan adalah untuk kebaikan manusia itu

¹ Izzudin 'Abdul Azîz, *Al-Qawâ'id Al-Kubrâ – Qawâ'id Al-Aḥkam Fî Işlâh Al-Anâm*, vol. 1 (Damasqus: Dar Al-Qolam, 2000), 5.

sendiri. Oleh karenanya, semua hal yang sudah diatur dalam syari'at mengandung ke-*maşlahah*-an meski kadang tidak secara gamblang dapat ditangkap oleh nalar manusia, dan segala bentuk pelarangan dari syari'at didalamnya pasti terkandung *mafsadah*, baik disadari atau tidak oleh manusia.

Untuk mengetahui, apakah batas minimal usia nikah yakni perempuan usia 19 tahun dan laki-laki usia 19 tahun ini bisa diimplementasikan dengan *sadd al-dzari'ah* maka peneliti mengkorelasikan antara usia nikah dengan syarat-syarat terpenuhinya implementasi *sadd al-żari'ah* pada suatu permasalahan.

Sadd al-żari'ah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam dimana hasil dari *instinbat* hukum tersebut bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Meski dalam penggunaannya para ulama masih berbeda pendapat, namun esensial dari *sadd al-żari'ah* sudah dilakukan oleh para ulama seperti Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Karena yang menolak secara keseluruhan hanyalah Ibn Hazm dari madzhab al-dzahiri.

Ada beberapa rukun dalam *sadd al-żari'ah*, yaitu *al-wasilah* (perantara), *al-ifđā'* (Motif), dan *al-mutawassil ilayhi* (akibat). Oleh karenanya, dalam implementasi suatu kasus dengan *sadd al-żari'ah* harus terpenuhi ketiga rukun ini, yaitu;

1. *Al-wasilah* adalah perantara yang akan mengantarkannya pada sesuatu (kerusakan), baik itu diniatkan atau tidak oleh pelakunya, seperti mecaci maki tuhan orang musyrik yang menjadi sarana (alasan) orang musyrik mencaci makai Allah. Dan *al-wasilah* ini bisa di implementasikan dalam *sadd al-dzari'ah* apabila perantara tersebut mengakibatkan pada

kerusakan, seperti seorang perempuan yang menghentak-hentakkan kakinya agar gemerincing gelang kakinya didengar orang lain, baik hal tersebut menimbulkan fitnah atau tidak, baik itu disengaja untuk menimbulkan fitnah atau tidak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa macam-macam akibat itu ada empat: (a) pasti menimbulkan kerusakan, (b) kemungkinan besar menimbulkan kerusakan, (c) sering menimbulkan kerusakan, (d) jarang menimbulkan kerusakan. Oleh karenanya, para ulama sepakat bahwa sebab yang tidak masuk pada implementasi *sadd al-zari'ah* adalah akibat yang jarang menimbulkan kerusakan. Adapun sesuatu yang pasti dan kemungkinan menimbulkan kerusakan maka hal ini diberlakukan implementasi *sadd al-zari'ah*. Dan ulama berbeda pendapat pada sesuatu yang sering menimbulkan kerusakan ini.

2. *Al-ifda'* adalah suatu perkara samar yang dapat diketahui setelah adanya akibat yang ditimbulkan atau indikasi. Adapun diketahuinya suatu motif secara jelas yaitu setelah terjadinya akibat yang ditimbulkan seperti timbulnya syahwat setelah melihat lawan jenis. Sedangkan untuk mengetahui suatu motif melalui indikasi maka bisa dilihat dari empat bentuk, yaitu; (a) pelaku dengan sengaja menjadikan *wasilah* pada suatu yang dilarang, seperti menikahi seorang wanita yang telah di talak tiga agar kemudian bisa dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama setelah di cerai (b) pelaku tidak bermaksud menjadikannya perantara kepada yang tidak diperbolehkan akan tetapi perantara tersebut kemungkinan besar

berakibat pada yang diharamkan, seperti menjual dua barang dengan harga dua dinar dalam waktu satu bulan (kredit) kemudian dibeli lagi dengan harga satu dinar dengan pembayaran kontan (c) pelaku tidak berniat menjadikannya perantara yang akan mengantarkannya pada kerusakan akan tetapi perantara tersebut memang dapat berakibat pada yang dilarang, seperti mencaci maki tuhan-tuhan orang musyrik (d) pelaku tidak berniat menjadikannya sarana yang akan mengantarkannya pada yang dilarang dan perantara tersebut pula tidak berakibat pada yang dilarang akan tetapi bisa saja berakibat pada kerusakan, seperti menggali sumur untuk pemanfaatan tapi ditempat yang biasa dilalui orang-orang Islam.

3. *Al-Mutawassil Ilayh* adalah akibat dari suatu perantara tersebut dilarang oleh syara' atau membahayakan. Ada beberapa akibat yang menjadi patokan diterapkannya *sadd al-zari'ah*, yaitu; (a) perantara tersebut mengakibatkan pada yang membahayakan atau yang dilarang oleh syara' baik disengaja atau tidak (b) perantara tersebut memang pada dasarnya berakibat pada kerusakan secara pasti atau kemungkinan besar (c) kerusakan yang diakibatkan lebih besar dari pada masalahatnya (d) akibat yang ditimbulkan secara jelas pada yang membahayakan atau yang dilarang oleh syara' dilakukan, niat saja tidak cukup (e) motif pada suatu perantara yang membahayakan atau yang dilarang oleh syara' berakibat langsung (f) kerusakan yang diakibatkan secara jelas termaktub dalam nash, ijma', atau hasil ijtihad.

Usia nikah dalam hukum Islam tidak menjadi bagian dari syarat sahnya nikah atau rukun nikah, sehingga tidak ada ketentuan khusus berkaitan dengan usia nikah. Namun, pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Indonesia dianggap memberi dampak pada kehidupan rumah tangga. Maka dalam hal ini, usia nikah dapat dimasukkan pada perantara (*wasilah*) tercapainya tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Menurut kaedah ushul fikih disebutkan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Oleh karenanya, maka usia nikah akan mengikuti hukum pokoknya yaitu nikah, apabila pernikahan itu sunnah dilaksanakan maka usia nikah sunnah, apabila pernikahan wajib dilaksanakan maka usia nikah wajib.

A. Tinjauan *Sadd al-Zari'ah* Terhadap Usia Nikah Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam

Peningkatan usia nikah perempuan usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun dinaikkan menjadi bagi perempuan usia 19 tahun dan bagi laki-laki usia 19 tahun merupakan penetapan yang merupakan lanjutan putusan MK No 22/PUU-XV/2020. Alasan yang disampaikan pemohon berupa, tidak tercapainya kesetaraan hukum antara wanita dan laki-laki yang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membedakan antara usia laki-laki dan wanita. Hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Kesetaraan hukum bagi laki-laki dan wanita berdasarkan pada pasal 27 dan 28 UUD 1945 yang menyatakan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, hal ini juga didukung oleh Undang-Undang No. 7 Tahun

1984 tentang pengesahan konvensi yang menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang memberikan sebuah indikator persamaan kedudukan bagi perempuan maupun laki-laki didepan hukum. Namun dalam kenyataan, masih ditemukan sub-ordinat kepada perempuan dalam realitas kehidupan dan undang-undang itu sendiri.²

Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap mengandung sifat diskriminatif terhadap perempuan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oleh karenanya, pada tahun 2002 dibuatlah draft Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang kemudian memiliki rencana aksi, dikarenakan adanya faktor yang menjadi penyebab kesenjangan gender, dimana pada salah satu poin draft tersebut adalah mempercepat penyusunan RUU tentang penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.³

Kemudian pada tahun 2014, adanya permohonan *judicial review* terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Adapun beberapa alasan yang disebutkan sebagai alasan pemohon terhadap *judicial review* Undang-Undang No 1 Tahun 1974 seperti tidak adanya kepastian hukum, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sudah pernah ditolak oleh MK dengan keluarnya putusan No 30-74/PUU-XII/2014. Sebagaimana pertimbangan yang disebutkan dalam putusan tersebut adalah: a) perkawinan merupakan hak konstitusi yang harus dihormati oleh semua pihak. b) Berbagai agama dan suku di Indonesia telah

² Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariyani, *Gender Dalam Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 23.

³ BAPPENAS, *Analisis Gender Dalam Pembangunan Hukum – Aplikasi Gender Analysis Pathway* (t.tp: t.p, 201), 24.

memiliki keberagaman pengaturan tentang perkawinan, sebagaimana Islam yang tidak memberikan batasan minimal usia nikah, namun persyaratan umum adalah berakal sehat, *aqil baligh* dan mampu membedakan yang benar dan yang salah sehingga dianggap bisa memberi persetujuan atas dilangsungkannya sebuah pernikahan.⁴ tidak hanya itu, sebagaimana disebutkan dalam pendapat Mahkamah pertimbangan Mahkamah tidak hanya mendasar pada Islam, namun juga agama-agama lain di Indonesia, oleh karenanya dikeluarkan amar putusan yang menolak permohonan permohonan secara keseluruhan.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah dalam Putusan MK No 30-74/PUU-XII/2014 berdasarkan bukti dan persaksian yang disampaikan oleh perwakilan agama-agama di Indonesia. Akan tetapi dalam putusan MK No 22/PUU-XV/2017 mengenyampingkan hal itu, dan berasumsi bahwa meskipun usia perkawinan merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) akan tetapi kebijakan tersebut tidak diperkenankan memberlakukan warga negara dengan berbeda karena pertimbangan perbedaan jenis kelamin. Padahal dalam pertimbangan Putusan MK No 30-74/PUU-XII/2014 bahwa pembatasan minimal usia kawin bagi perempuan usia 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun tidak semata merta menghilangkan ketercapaian kesetaraan hukum antara perempuan dan laki-laki serta bukan merupakan bagian dari diskriminasi pada perempuan.

Usia nikah merupakan usia seseorang yang sudah bisa melangsungkan pernikahan, hal ini mendasar pada sebuah hadis:

⁴ Putusan MK No 30-74/PUU-XII/2014

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hadis ini ditunjukkan pada *syabāb* yaitu seseorang yang sudah bisa melakukan senggama dan bisa memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga baik perempuan ataupun laki-laki. Namun penekanan dalam hadis ini adalah bahwa pernikahan tersebut dapat menundukkan pandangan seseorang dan menjaga kemaluan dari suatu hal yang dilarang oleh Allah yaitu zina. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir hadis tersebut dalam kitab *Ṣahīh Muslim* bahwa pernikahan diartikan dengan 3 hal, yaitu akad, *waṭi'* (*jima'*), dan *isytirāk*. Kemudian yang dimaksud dengan *al-bāah* adalah *al-jimā'* dan kesiapan bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam pengertiannya *jima'* maka disebutkan apabila seseorang yang sudah mampu melakukan *jima'* maka dianjurkan untuk menikah, sedangkan orang yang tidak mampu melakukan *jima'* yang berarti tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga secara umum maka dianjurkan untuk berpuasa karena puasa bisa mengendalikan nafsu birahi seseorang.⁵

Hadis ini menunjukkan adanya upaya preventif kepada seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at, karena remaja sebagaimana memiliki dorongan seksual yang tinggi. Oleh karenanya, pernikahan dianggap sebagai suatu sarana dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang, namun apabila seseorang itu tidak mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa dengan

⁵ Al-Nawawi, *Ṣahīh Muslim*, 188.

harapan bisa mengekang nafsu seksual seseorang agar terhindar dari *mafsadah* yaitu perbuatan zina.

Selanjutnya, disebutkan dalam al-Qur'an tentang pencapaian *maṣlahah* yang terkandung dalam pernikahan sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nur ayat 21 yaitu, tercapainya *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam artian pernikahan bisa menjadikan hati dan raga seseorang menjadi tenang dan penuh kasih sayang. Selain itu, *maṣlahah* yang bisa dicapai dari pernikahan adalah adanya keturunan yang akan menjadi penerus orang tuanya, sebagaimana sabda Rasulullah:

تَزِدُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَمِ (صَحِيح)⁶

“menikahlah kalian dengan wanita penyayang dan subur”

Karna anak merupakan bagian dari investasi orang tua kelak ketika sudah meninggal, sebagaimana disebutkan:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (صَحِيح)⁷

“Apabila manusia (muslim) meninggal maka terputuslah amal (ibadah)nya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah *jāriyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya.”

Termasuk dari *maṣlahah* yang terkandung dalam pernikahan adalah jaminan Allah tentang masalah rezeki, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكَحِ الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kalian, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

⁶ Abi Daud Sulaiman bin Ats'ats, *Sunan Abī Daud*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), 395.

⁷ Ibid, juz. 12, 506.

hamba sahayamu yang perempuan. Apabila mereka miskin, niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁸

Dalam tafsirnya al-Qurthubi menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang dicegah dalam melangsungkan perkawinan hanya dikarenakan kefakiran dari seorang laki-laki atau perempuan. Karena membuat seseorang berkecukupan setelah melangsungkan pernikahan merupakan janji Allah kepada makhluknya dan agar seseorang terhiindar dari perbuatan maksiat. Al-Qurthubi juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Ibn Majah:

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنَهُ الْجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّكَاحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمَكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

“Tiga golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, orang yang berjihad dijalan Allah, orang yang menikah karena menjaga kesucian (kehormatan) dirinya, dan seorang budak yang ingin merdeka.”

Dan dikatakan juga bahwa seseorang yang menikah akan dilimpahkan perkara halal yaitu terhindarnya seseorang dari perbuatan zina.⁹

Maṣlahah yang disebutkan diatas merupakan *maṣlahah* yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis yang merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Oleh karenanya, dalam hukum Islam tidak ada penetapan batas minimal usia nikah secara khusus.

Berbeda halnya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ketika MK memberikan putusan no 22/PUU-XV/2019 dalam rangka *judicial review* terhadap Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “*maṣlahah*” yang bisa dicapai dalam peningkatan penetapan usia nikah sebagaimana disebutkan oleh pemohon dalam

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemehannya*, 354.

⁹ al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’ān*, 221-222.

permohonan uji pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia nikah adalah perempuan usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun menjadi perempuan usia 19 tahun dan laki-laki usia 19 tahun adalah tercapainya kesetaraan hukum antara wanita dan laki-laki, terjaminnya pendidikan, kesehatan, dan tercapainya rumah tangga yang harmonis tanpa harus ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Akan tetapi dalam konteks penerapan *sadd al-zarī'ah* yang merupakan salah satu dari metode *isthinbath* hukum adalah memprioritaskan mencegah terjadinya *mafsadat* dari pada mencapai *maṣlahah* sebagaimana disebutkan di atas. Sebagaimana kaedah yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

“Menutup kerusakan diprioritaskan dari pada mencapai kebaikan.”

Imam Jalaluddin Abi Muhammad Umar bin Muhammad menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerusakan terbagi menjadi dua bagian; a) perbuatan yang memang dengan sendirinya atau sifatnya menimbulkan kerusakan, seperti kafir, bohong, *dzalim* dan sebagainya, b) perbuatan yang terlarang karena hal lain, seperti *wathi'* dalam keadaan haid, melakukan transaksi jual beli saat berkumandangnya adzan jum'at dan sebagainya.¹⁰

Dari penjelasan tersebut maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa penetapan batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terlalu tinggi dan dapat menjadi sarana remaja yang belum mencapai usia tersebut melakukan perzinahan yang didorong oleh nafsu seksual remaja itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan kiranya untuk mempertimbangkan ulang batas minimal

¹⁰ Umar bin Muhammad, *Al-Mugnī Fī Uṣūl al-Fiqh* (Mekkah: t.p, 1982), 72-73.

usia nikah tersebut dan alangkah baiknya jika batas minimal usia nikah dikembalikan lagi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan sebagai bagian dari implementasi *sadd al-Zari'ah*.

Sedangkan menurut ulama fikih, tidak ada batasan tentang batas minimal usia nikah, sebagaimana disebutkan menurut Moh. Hatta menyebutkan bahwa *fuqaha'* hanya memberi pernyataan bahwa tolak ukur *shagīrah* untuk digauli adalah tentang kesiapan melakukan senggama dengan segala konsekuensinya seperti mengandung kemudian melahirkan selanjutnya menyusui dengan adanya tanda pubertas pada seseorang. Ulama fikih klasik seperti imam madzhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Ahmad bin Hanbal) tidak menjadikan *mumayyiz* atau kedewasaan calon mempelai, menurut mereka cukup dengan *āqil dan bāligh*.¹¹ Oleh karenanya, hal ini sudah dianggap sesuai dengan implementasi *sadd al-zari'ah*, yaitu tidak ada pembatasan minimal usia nikah.

B. Tinjauan *Sadd al-Zari'ah* Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Batas Usia Nikah

Memberikan batas minimal usia nikah kepada seseorang merupakan hal yang sangat memberatkan, yaitu bila dilihat dari akibat yang akan ditimbulkan melalui pergaulan yang semakin intens antara laki-laki dan perempuan di masa sekarang, sebagaimana disebutkan oleh K. Ahmad Syarifuddin yang merupakan kepala sekolah salah satu SLTP Pasongsongan bahwa pergaulan remaja sekarang sudah melampaui batas, pacaran yang biasa dilakukan oleh remaja saat ini tidak hanya sekedar mengenal dan melihat, bahkan bisa sampai melakukan perzinahan

¹¹ Hatta, "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", 72-73.

sebagaimana video mesum yang tersebar di masyarakat Pasongsongan dimana pelakunya adalah siswa yakni anak dibawah umur (-19 tahun).

Beberapa penelitian (Padila. 2015, Rayhani. 2012 dan Pratiwi, 2019) menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan hubungan seks pra-nikah diakibatkan oleh perilaku pacaran karena aktivitas-aktivitas dengan lawan jenis seperti terjadinya kontak fisik maupun non fisik seringkali terjadi dalam perilaku pacaran. Perilaku pacaran dimulai dari sekedar menggoda, merayu kemudian bersentuhan, berkencan, berciuman, bahkan sampai merangsang organ seks serta melakukan senggama.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Setijaningsih, menyebutkan mengenai perilaku seks pranikah bahwa persepsi positif dimiliki oleh remaja yang tidak pacaran apabila dilakukan perbandingan dengan remaja yang pacaran. Sedangkan Menurut Winata, penilaian positif cenderung dimiliki oleh remaja yang tidak pacaran, karena mereka memiliki anggapan bahwa dampak negatif banyak diakibatkan dari perilaku pacaran, selain dari pada itu pacaran juga dapat dijadikan sarana untuk melakukan seks bebas yang berakibat pada kehamilan diluar nikah, hal tersebut disebabkan zaman sekarang menunjukkan gaya pacaran remaja banyak mengarah pada pola seksualitas seperti berpelukan, berciuman, petting dan bersenggama.¹³

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dibutuhkan kesiapan baik jasmani maupun rohani, karena dalam hidup berumah tangga, seorang suami maupun istri memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing yang harus

¹² Qomariah, "Pacar Berhubungan Dengan Perilaku Seks Pra Nikah Remaja", 48.

¹³ Ibid, 50.

dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Tidak adanya persiapan dalam menjalani rumah tangga dapat berakibat pada suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak tercapainya tujuan pernikahan.

Tetapi, seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun merupakan selang waktu usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dalam hal ini disebut sebagai masa remaja. Seseorang akan mengalami beberapa hal dalam masa remaja ini, mengingat bahwa masa remaja merupakan masa transisi yang akan mengantarkan seseorang pada usia dewasa dengan segala kerumitannya yang lebih kompleks.

Menurut Hurlock sebagaimana dikutip oleh Riyanti Rachmayanie ada beberapa ciri perkembangan remaja, diantaranya: a) masa remaja merupakan suatu fase yang penting bagi seseorang karena hal itu berkaitan dengan perkembangan fisik, mental. b) masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. c) masa remaja merupakan fase perubahan tubuh, emosi, pola perilaku, minat dan perubahan nilai. d) masa remaja adalah fase bermasalah bagi seseorang, oleh karenanya masa remaja kurang siap dalam menghadapi masalah. e) fase pencarian identitas diri berkembang saat remaja. f) masa remaja merupakan fase yang dapat menimbulkan ketakutan dan dianggap tidak dapat dipercaya dan memiliki kecenderungan melakukan kerusakan sehingga diperlukan pengawasan oleh orang tua. g) masa remaja merupakan fase yang tidak realistis. h)

masa remaja merupakan fase mendekati dewasa, karena ia memulai memusatkan perhatian dengan perilaku yang berkaitan dengan orang dewasa.¹⁴

Secara spesifik, ada beberapa kebutuhan yang menjadi domain remaja, yaitu a) kebutuhan organik, seperti minum, seks, makan, b) kebutuhan kebutuhan untuk diakui atau yang disebut dengan kebutuhan emosional, c) kebutuhan memiliki prestasi dan d) kebutuhan mempertahankan diri.¹⁵

Oleh karena apa yang sudah disebutkan tentang remaja, maka perhatian kepada remaja tidak hanya sebatas pada apa yang menjadi *maṣlahah*, namun juga *mafsadat* yang ditimbulkan. Dengan artian apabila seseorang menikah pada usia 19 tahun dan sebelum usia tersebut berakibat melakukan hal yang dilarang oleh syari'at, maka akan berakibat pada ke-*muḍarah*-an seperti melakukan perzinahan.¹⁶ Secara tegas Allah melarang perzinahan sebagaimana firmanNya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنْهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹⁷

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa zina termasuk dari dosa besar, dan berakibat pada masuknya seseorang ke dalam neraka. Karena dampak dari perbuatan tidak hanya kelak di akhirat, tapi juga di dunia seperti merusak

¹⁴ Ririyanti Rachmayanie, *Seks Pranikah Sebagai Problematika Sekolah Menengah*, Artikel disajikan dalam Proceeding Seminar dan Loka Karya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI, (Malang: 4-6 Agustus, 2017), 251.

¹⁵ Ibid., 252.

¹⁶ Zina adalah bersenggama antar laki-laki dan perempuan tanpa melalui pernikahan yang sah atau bukan karena *wathi' syubhat* atau bukan dengan budak yang dimiliki. Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Bidāyah al-Mujtahid WA Nihāyah al-Muqtaṣid*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), 433.

¹⁷ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 258.

generasi termasuk rusaknya hal waris dan rusaknya nasab dengan bercampurnya mani dan ovum yang tidak melalui pernikahan.¹⁸

Sanksi yang ditimpakan pada pelaku zina bukanlah suatu hal yang ringan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nur: 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹⁹

Sedangkan eksisitensi dari kesalahan berbuat zina sangatlah besar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَأَوْهُوَ مُؤْمِنٌ (صحيح)²⁰

“tidak akan berzina orang yang berzina sedangkan ia dalam keadaan beriman, tidak akan mencuri orang yang mencuri sedangkan ia beriman, tidak akan minum (khamr) orang yang minum (khamr) sedangkan ia beriman.”

Berbicara tentang eksistensi keimanan seseorang saat melakukan zina juga disabdahkan oleh Rasulullah:

إِذَا زَنِى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَالظِّلَّةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ (صحيح)²¹

“Apabila seorang hamba berzina maka keluarlah keimanan darinya, seperti payung yang berada diatas kepalanya. Jika ia berhenti melakukan zina maka kembalilah iman kepadanya.”

¹⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, 228.

¹⁹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 350.

²⁰ Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, 317.

²¹ Abi Daud, *Sunan Abi Dāud*, vol. 7, 76.

Tindakan-tindakan yang akan mengantarkan atau menarik pada perbuatan zina hukumnya dilarang untuk dilakukan. Perintah ini merupakan upaya pencegahan terhadap *mafsadat* yang akan ditimbulkannya, dengan kata lain bahwa perintah menjauhi hal-hal yang dapat menjadi *wasilah* melakukan zina ditutup, hal ini juga menjadi dasar *istinbat hukum* dengan *sadd al-zarī'ah*. Pertimbangan dalam kemaşlahahan juga tentang maşlahah yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai *maqāşid al-syarī'ah*, namun maşlahah dalam hal agama lebih diutamakan dari pada kemashlatan lainnya, karena maşlahah dalam agama pasti mencakup maşlahah-maşlahah lainnya.²²

Hal-hal yang dapat berakibat pada melakukan perzinahan, seperti tidak diperkenankannya laki-laki dan wanita berduaan yang berindikasi melakukan hal yang dilarang, sebagaimana sabda Rasulullah:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن
 ثالثهما الشيطان (حديث صحيح)²³

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai dengan mahram dari si wanita itu, karena yang ketiga adalah syetan.”

Perzinahan tidak hanya menimbulkan ke-*muđarah*-an dari segi agama, melainkan juga beberapa hal seperti kehamilan diluar nikah, menurut Abdullah H. Al-Kahtany dalam bukunya menyebutkan tahun 1990 saja kasus kelahiran remaja yang tidak melalui pernikahan mencapai 67%, pada tahun 1995 *Macmillan Visual Almanac* menyajikan sebuah laporan bahwa 72 persen anak laki-laki di Amerika

²² Muhammad Mushtafā, *Maqāşid Al-Syarī'ah* (Mekkah: Universitas Umm Al-Qura, t.th), 320.

²³ Al-Albānī, *Al-Jāmi' Al-Şagīr Wa Ziyādah*, 498.

telah melakukan hubungan seks di saat usianya belum mencapai 18 tahun, disaat itu juga sekita 56 persen remaja perempuan kehilangan kehormatannya.²⁴

Sedangkan menurut data SDKI menyebutkan Median usia melakukan hubungan seks pertama kali pada wanita yang menikah usia 25-49 sama dengan median umur kawin pertamanya (21,8 tahun). Dengan demikian menunjukkan umumnya wanita melakukan hubungan seks pertama kali setelah melangsungkan pernikahan, wanita yang nikah umur 25-49. Median umur kawin pertama (24,6 tahun) lebih tinggi dari median usia pertama kali laki-laki melakukan hubungan seksual pada usia 25-54 (24,2 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian pria melakukan hubungan seksual yang pertama kali sebelum perkawinan yaitu umur 25-54 tahun. Namun, SDKI memberikan catatan bahwa jawaban yang didapatkan tentang perilaku seks pertama kali harus dilakukan dengan hati-hati, masyarakat Indonesia yang konservatif, memungkinkan responden yang sudah melakukan seks pertama kali sebelum menikah tidak memberikan laporan dengan benar.²⁵

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya seks pra nikah dikalangan remaja, yaitu a) ada rasa ingin tahu dikalangan remaja dan berkehendak mencobanya sendiri melalui pengalamannya sendiri. b) semakin tingginya libido seksual remaja. c) rendahnya taraf pendidikan keluarga, dalam hal ini adalah pendidikan moral dan agama yang meningkatkan keimanan untuk

²⁴ Abdullah H. Al-Kahtany. *Hak-Hak Wanita – Sebuah tinjauan Sejarah*, terj. Ummu Abdillah (Online Ebook dengan judul Asli *Women's Right; A Historical Perspective*, Riyadh, Dar Abdur Rahman, 2004, disebarakan oleh <http://raudhatulmuhibbin.org>, 2008) 36-37.

²⁵ BKKBN, BPS, Kemenkes, USAID, *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017*, diakses dari <https://ia802800.us.archive.org/30/items/LaporanSDKI2017/Laporan%20SDKI%202017>, 63-64.

menjauhi seks sebelum melangsungkan pernikahan. d) lingkungan keluarga yang tidak baik, yang mengakibatkan seorang anak mencari kesenangannya sendiri di luar. e) lingkungan yang tidak baik. f) pergaulan dengan teman yang salah.²⁶

Syaikh Abdul Aziz berpendapat, bahwa syari'at memerintahkan mendahulukan suatu hal yang maşlahahnya lebih besar dari pada mafsadatnya dan menutup/melarang suatu hal yang mafsadatnya lebih besar dari pada maşlahahnya.²⁷ Hal ini sesuai dengan syarat implementasi *sadd al-zari'ah* dimana suatu sarana yang wajib dicegah/ditutup adalah sarana yang pasti atau kemungkinan besar menimbulkan mafsadah seperti menjual senjata kepada musuh disaat terjadinya perang yang kemungkinan besar akan digunakan untuk menyerang umat Islam. Demikian pula apabila seseorang remaja dibawah usia 19 tahun tidak segera menikah sedangkan nafsu seksualnya tinggi akan berakibat pada perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan kaedah,

²⁸ درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Kepastian atau kemungkinan besar dijadikannya sarana untuk melanggar syari'at dalam pembatasan minimal usia nikah dikarenakan hal tersebut sudah sering dan benar-benar terjadi tidak hanya sebatas prasangka yang timbul atas dasar asumsi yang kurang jelas.

Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwāqi'in* menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat berakibat timbulnya kerusakan, beliau berlandaskan pada Al-Qur'an Surat al-An'am ayat

²⁶ Rachmayanie, *Seks Pranikah Sebagai Problematika Sekolah Menengah*, 254.

²⁷ Abdul Azîz, *Al-Qawâ'id Al-Kubrâ*, 8.

²⁸ Musthafâ, *Maqâşid Al-Syarî'ah*, 332.

108 yang menyebutkan tentang pelarangan mencaci maki sesembahan orang kafir, al-Nur ayat 31 yang menyebutkan tentang pelarangan terhadap perempuan dalam hal menghentakkan kaki agar perhiasannya diketahui, al-Nur ayat 58 yang menyebutkan tentang anjuran meminta izin sebelum memasuki kediaman orang lain, Thaha ayat 43-44 yang memerintahkan Nabi Musa menghadap Fir'aun dan bertutur kata padanya dengan lembut, Allah memerintahkan kepada umat Islam di mekkah (*fathu makkah*) untuk tidak berlaku kasar, Allah melarang melaksanakan transaksi jual beli saat berkumandangnya adzan jum'at, sebuah hadits yang menyebutkan tentang pelaranga seseorang mencaci maki orang tua orang lain, Rasulullah tidak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang munafik, Allah mengharamkan khamr karena kerusakan yang ditimbulkan setelah meminum khamr.²⁹

Adanya batas minimal usia nikah akan menjadi sarana perilaku pacaran atau seks bebas oleh para remaja. Meskipun dalam hukum Islam usia nikah tidak menjadi syarat sahnya pernikahan dan tidak ada ketentuan secara pasti yang kemudian dihukumi boleh seseorang melangsungkan pernikahan di usia sebebelum 19 tahun, namun pertimbangan terjadinya *mafsadah* yaitu perzinahan maka pembatasan minimal usia nikah harus ditutup. Karena hukum batas minimal usia nikah akan mengikuti hukum pokoknya yaitu keharaman zina sebagai akibat yang ditimbulkan.

Menurut rayhani sebagaimana dikutip oleh Siti Qomariah menyebutkan bahwa faktor yang kemudian menjadi sebab munculnya masalah seks remaja

²⁹ Al-Jauziyah, *I'lām al-Muwāqī'in*, vol. 5, 5-6.

adalah karena perubahan hormon hasrat seksual. Perubahan hormon seks yang dialami oleh remaja membutuhkan penyaluran yang berupa tindakan. Dan penyaluran kebutuhan seks ini tidak bisa segera tersalurkan karena adanya penundaan usia nikah.³⁰

Karena hubungan seks pra nikah akan memberikan dampak yang negatif tidak hanya pada pelanggaran terhadap syari'at, seperti penyakit seksual yaitu *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* atau yang biasa disebut dengan AIDS. Terjadinya perilaku aborsi terhadap kandungan yang dialaminya.

Sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Qayyim tentang implementasi *sadd al-zarī'ah* dilihat dari dominasi *maṣlahah* dan *mudārah*-nya, maka pembatasan minimal usia nikah perempuan usia 19 tahun dan laki-laki usia 19 tahun yang dianggap cukup tinggi, maka hal ini masuk pada perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena tidak disebutkan secara *qat'i* larangannya namun baik disengaja atau tidak bisa menjadi sarana terjadinya perzinahan dikalangan remaja yang akibatnya tidak hanya pada syari'at seperti tertularnya penyakit HIV dan *mafsadah*-nya tidak hanya pada dirinya sendiri, namun juga pada keluarga dan masyarakat secara umum. Oleh karenanya, batas minimal usia nikah 19 tahun sudah masuk pada *sadd al-zarī'ah*.

Muhammad bin Ibrahim Ali Al-Syaikh mengatakan “apabila pada masa sekarang ada seorang wanita yang mengendarai mobil dan hanya berduaan dengan supir tanpa mahram hal itu benar-benar merupakan sebuah kemungkaran yang mengandung sejumlah kerusakan yang tidak patut disepelekan, karena hal itu

³⁰ Siti Qomariah, “Pacar Berhubungan Dengan Perilaku Seks Pra Nikah Remaja”, *Jurnal Kesmas Asclepius (JKA)*, vol. 2 (Juni, 2020), 45.

memungkinkan supir mengajaknya ketempat manapun yang ia kehendaki, baik dengan persetujuan atau tidak.³¹

Menurut Imam Abi Zakariyya Muhyiddin tidak boleh bagi seorang laki-laki yang sudah baligh untuk melihat aurat seorang wanita yang sudah baligh/dewasa, begitu juga melihat wajah dan kedua telapak tangannya jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, dan tidak boleh juga melihat seorang wanita dengan penuh syahwat meskipun tidak akan menimbulkan fitnah.³²

Mayoritas tokoh masyarakat Pasongsongan mengkhawatirkan terjadinya *mafsadat* kepada anak yang dibatasi usia pernikahannya minimal 19 tahun. Mereka beralasan bahwa remaja masa sekarang sudah jauh beda dengan remaja masa dulu, baik dari segi perkembangan seksual maupun pergaulan antara lain jenis kelamin. Meskipun tokoh masyarakat pasongsongan menyebutkan bahwa kesiapan mental seseorang dalam menjalani rumah tangga memang dibutuhkan untuk mencapai ke-*maṣlahah*-an akan tetapi tokoh masyarakat cenderung pada perilaku penyelewengan pergaulan remaja masa sekarang yang secara nyata menurut pandangan mereka dapat menimbulkan *mafsadat*.

Menurut Zulkifli, sebagaimana dikutip oleh Ririyanti menyebutkan tentang pola psikis remaja, minat remaja terhadap lawan jenis kelamin mengalami peningkatan signifikan ketika organ seksual pada remaja mengalami perkembangan. Adanya ketertarikan laki-laki dan perempuan dikalangan remaja akan mengantarkan pada pola kencan yang lebih. Sedangkan pada kehidupan moral, tak jarang menimbulkan konflik dalam diri remaja seiring dengan

³¹ Hannan Athiyah, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Remaja*, trj. Aan Wahyudin (Jakarta: Amzah, 2007), 122.

³² Muhyidîn bin Syaraf, *Al-Majmû' – Syarh Al-Muḥazzab*, vol. 17 (Mekkah: Dar Al-Fikr, t.t), 297.

berekasinya gonads. Masalah yang ditimbulkan akibat adanya pertimbangan moral dan dorongan seks sering kali tidak searah. Apabila dorongan seks sangat besar cenderung untuk diluapkan.³³

Sigmund Freud menyatakan bahwa sejak terbentuknya ID, dorongan seksual yang diikuti oleh nafsu birahi atau libido sudah ada. Namun demikian, pada usia remaja dorongan seksual ini kemudian mengalami kematangan. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ini terutama pada masa maka dibutuhkan penyaluran seksual dalam bentuk tertentu.³⁴

Muḍarah yang ditimbulkan akibat pembatasan usia nikah sangat besar, terutama dari sisi agama. ketika seorang remaja melakukan perzinahan maka ia telah melakukan dosa besar. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana disebutkan oleh K. Ahmad Hannan harus memprioritaskan menjauhi larangan dari pada mencapai *maṣlahah*. Dengan menggunakan kaedah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Adapun tentang kematangan yang harus dimiliki oleh orang yang akan melangsungkan pernikahan merupakan bagian dari *mashlahah* untuk tercapainya *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

³³ Rachmawatie, “Seks Pra Nikah Sebagai Problematika Remaja Sekolah Menengah”, 255.

³⁴ Ibid, 256.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁵

Dalam tafsirnya, Imam Fahrur Razi yang dimaksud dengan *sakinah* adalah tentramnya hati dan hal itu merupakan indikator dari tentramnya jasmani, karena diantara keduanya saling menentramkan.³⁶ Sedangkan *mawaddah* menurut Ibn ‘Abbas dan Mujahid adalah *jima*’ dan yang dimaksud *rahmah* adalah keturunan. Menurut Hasan, *mawaddah* dan *rahmah* adalah rasa sayang antara satu dengan yang lainnya. Dan diriwayatkan tentang makna *mawaddah* dan *rahmah* dari Ibn Abbas *mawaddah* adalah rasa cinta seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya, sedangkan *rahmah* adalah bentuk kasih sayang seorang suami kepada istrinya dalam menjaganya dari keburukan.³⁷

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Pasongsongan, bahwa kematangan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus sudah ada pada diri seseorang dalam mencapai tujuan pernikahan, begitu juga pendapat Syairy Alwan yang menganggap bahwa tercapainya tujuan pernikahan akan didapat dari kesiapan seseorang dalam menghadapi hidup berumah tangga.

Menurut pendapat mayoritas tokoh masyarakat Pasongsongan, pemberian batas minimal usia nikah perempuan usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun sudah cukup, tidak perlu peningkatan lagi. Karena meskipun usia 19 tahun bagi perempuan dianggap akan mencapai ke-*maṣlahah*-an dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, namun usia sebelum 19 tahun bisa menjadi sarana terjadinya perzinahan oleh remaja yang pada usia tersebut tingkat libido atau

³⁵ Depertemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemehannya*, 406.

³⁶ Muhammad al-Razi Fakhrudin, *Tafsir Fakhr al-Razī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 111.

³⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’ān*, vol. 14, 17.

keinginan untuk menyalurkan hasrata seksualnya sangat tinggi. Oleh karenanya, secara *sadd al-zarī'ah* adalah memprioritaskan menutup *mafsadat* harus lebih dipertimbangkan dari pada mencapai *maṣlahah*.